

Denda mencapai 3,5 Miliar, Panitia dan Peserta Terbukti Terlibat Persekongkolan Tender

KPPU memutuskan bahwa tiga Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.

Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 14/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017.

Terlapor pada perkara ini yakni:

1. Terlapor I, PT Dewanto Cipta Pratama.
2. Terlapor II, PT Bangun Mitra Abadi.
3. Terlapor III, Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017

Setelah melewati fase persidangan dan memperoleh alat bukti yang cukup, maka Majelis Komisi menyimpulkan::

1. Terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa dengan penyedia barang/jasa pesaingnya dalam hal ini Terlapor I dan Terlapor II Hal ini didasarkan pada bukti adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran dan terjadinya persaingan semu berupa pengurusan dokumen penawaran Terlapor I oleh Terlapor II dan keterkaitan penggunaan peralatan Terlapor I oleh Terlapor II.
2. Terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa dengan panitia tender dalam hal ini Terlapor III terhadap Terlapor I dan Terlapor II. Hal ini didasarkan pada bukti adanya tindakan-tindakan Terlapor III yang menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu Terlapor III mengatur dan menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender dengan cara memfasilitasi persekongkolan.

Pada pembacaan putusan ini, Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Menghukum Terlapor I, PT Dewanto Cipta Pratama membayar denda sebesar Rp1.769.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan

- Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Terlapor II, PT Bangun Mitra Abadi membayar denda sebesar Rp1.769.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain itu, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan sanksi administratif terhadap Terlapor III: Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017 Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan, karena tidak melaksanakan tender secara cermat.
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membuat pedoman manual yang mengharuskan Pokja Pengadaan barang dan atau jasa melakukan checklist terkait dengan indikasi persekongkolan dalam melakukan proses tender.
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar melakukan koordinasi dengan LKPP untuk menyusun format baru pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat meminimalisir terjadinya persekongkolan berupa persaingan semu di antara peserta tender yang sebenarnya dikendalikan oleh perusahaan yang memiliki peralatan AMP dan personil inti.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut yang terdiri dari Yudi Hidayat, S.E., M.Si. sebagai Ketua Majelis Komisi, serta Dr. Guntur Syahputra Saragih M.S.M. dan Dinni Melanie, S.H., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis.
2. Pasal 22, berbunyi:
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
3. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan oleh KPPU.

Dipublikasikan pada 29 Agustus 2019
oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
